



PUTUSAN

Nomor 1706 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD KURYADI bin Alm. WAHDAD;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/04 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Demak Jaya Gang 2 Nomor 101, RT.004-
RW.010, Kelurahan Tembok Dukuh,
Kecamatan Bubutan, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 946/2017/S.278.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2016;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 947/2017/S.278. Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2017;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3706/2017/S.278.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 01 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Ketua Kamar Pidana Nomor 3707/2017/S.278.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 01 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD KURYADI bin Alm. WAHDAD, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan April 2016, bertempat di dalam rumah Jalan Demak Jaya Gang 2 Nomor 101 RT 004 RW 010 Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi Indra Sudrajad dan saksi Tegor Riyanto (Anggota Reserse Narkoba Polsek Bubutan Surabaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Jalan Demak Jaya Gang 2 Nomor 101 RT 004 RW 010 Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan, Surabaya ada beberapa orang yang sedang melakukan pesta sabu-sabu kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi penangkap dengan melakukan penyelidikan dan setelah berada di tempat kejadian perkara, dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip kecil

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di dalam rumah dan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) toples biskui top warna merah berisi 1 (satu) buah klip plastik agak besar berisi sabu-sabu, beberapa klip plastik, beberapa sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di atas meja sebelah lemari dan ketika ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Hasan (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Matniri (DPO) dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, kemudian Terdakwa jual kepada saksi Rahman alias Abdurrohman bin Alm Mattali, saksi Bairi Alias Subairi Bin Hasim dan Hasan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 4081/NNF/2016, yang dibuat tanggal 23 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima:
 - Nomor 6554/2016/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,112 gram dan setelah di labfor sisa barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Nomor 6555/2016/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,170 gram dan setelah di labfor sisa barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 6556/2016/NNF, berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol empat) dan setelah di labfor sisa barang bukti berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD KURYADI bin Alm. WAHDAD bersama-sama dengan saksi Rahman alias Abdurohman bin Alm Mattali (dalam penuntutan terpisah), Bairi alias Subairi bin Hasim (dalam penuntutan terpisah) dan Hasan (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi Indra Sudrajad dan saksi Tegor Riyanto (Anggota Reserse Narkoba Polsek Bubutan Surabaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Jalan Demak Jaya Gang 2 Nomor 101 RT 004 RW 010 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya ada beberapa orang yang sedang melakukan pesta sabu-sabu kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi penangkap dengan melakukan penyelidikan dan setelah berada di tempat kejadian perkara, dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Rahman alias Abdurohman bin Alm Mattali dan saksi Bairi alias Subairi bin Hasim, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantung plastik klip kecil sabu-sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) toples biskuit top warna merah berisi 1 (satu) buah klip plastik agak besar berisi sabu, beberapa klip plastik, beberapa sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



gas yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di atas meja sebelah lemari dan ketika ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa bersama dengan saksi Rahman alias Abdurohman bin Alm Mattali dan saksi Bairi alias Subairi bin Hasim dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya untuk diproses lebih lanjut sedangkan Hasan (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Matniri (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama sama dengan saksi Rahman alias Abdurohman bin Alm Mattali dan saksi Bairi alias Subairi bin Hasim dan Hasan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 4081/NNF/2016, yang dibuat tanggal 23 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :
 - Nomor 6554/2016/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,112 gram dan setelah di labfor sisa barang bukti berupa satu kantung plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Nomor 6555/2016/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,170 gram dan setelah di labfor sisa barang bukti berupa satu kantung plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Nomor 6556/2016/NNF, berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol empat) dan setelah di labfor sisa barang bukti berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina,

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD KURYADI bin Alm. WAHDAD bersama-sama dengan saksi Rahman alias Abdurrohman bin Alm Mattali (dalam penuntutan terpisah), Bairi alias Subairi bin Hasim (dalam penuntutan terpisah) dan Hasan (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi Indra Sudrajad dan saksi Tegor Riyanto (Anggota Reserse Narkoba Polsek Bubutan Surabaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Jalan Demak Jaya Gang 2 Nomor 101 RT 004 RW 010 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya ada beberapa orang yang sedang melakukan pesta sabu-sabu kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi penangkap dengan melakukan penyelidikan dan setelah berada di tempat kejadian perkara, dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantung plastik klip kecil sabu-sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di dalam rumah dan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) toples biskuit top warna merah berisi 1 (satu) buah klip plastik agak besar berisi sabu-sabu, beberapa klip plastik, beberapa sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di atas meja sebelah lemari dan ketika ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya untuk diproses lebih lanjut sedangkan Hasan (DPO) berhasil melarikan diri;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2012 dan seminggu sekali mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah pada tutup botolnya lalu dimasukkan sedotan sebanyak 2 (dua) buah yang mana salah satu sedotan ujungnya diberi pipet kaca lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan setelah ke luar asap dihisap dan dikeluarkan lagi asapnya layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan tujuan agar bisa mabuk, penglihatan tampak segar dan keberanian bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Medis Poliklinik Polrestabes Surabaya dengan hasil pemeriksaan urine atas nama AHMAD KURYADI bin Alm. WAHDAD positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum atas nama Terdakwa AHMAD KURYADI bin Alm. WAHDAD dengan kesimpulan Terdakwa termasuk kategori pecandu sabu-sabu dan menjalani rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 4081/NNF/2016 yang dibuat tanggal 23 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :
 - Nomor 6554/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,112 gram dan setelah di labfor sisa barang bukti berupa satu kantung plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Nomor 6555/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,170 gram dan setelah di labfor sisa barang bukti berupa satu kantung plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Nomor 6556/2016/NNF berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 (nol koma

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



nol empat) dan setelah di labfor sisa barang bukti berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 16 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KURYADI bin Alm. WAHDAD, bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur di dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantung plastik klip kecil sabu dengan berat netto 0,112 (nol koma satu dua) gram dan setelah dilakukan labfor sisa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram.
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) toples biskuit top warna merah;
 - 1 (satu) buah klip plastik agak besar berisi sabu dengan netto 0,170 (nol koma satu tujuh nol) gram dan setelah dilakukan labfor sisa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram.
 - Beberapa klip plastik;
 - Beberapa sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1652/Pid.Sus/2016/PN.Sby., tanggal 30 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KURYADI bin Alm. WAHDAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD KURYADI bin Alm. WAHDAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil sabu dengan berat netto 0,112 (nol koma satu satu dua) gram dan setelah dilakukan labfor sisa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) toples biskuit top warna merah;
 - 1 (satu) buah klip plastik agak besar berisi sabu dengan netto 0,170 (nol koma satu tujuh nol) gram dan setelah dilakukan labfor sisa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram;
 - Beberapa klip plastik;
 - Beberapa sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 793/PID.SUS/2016/PT SBY., tanggal 14 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 1652/Pid.Sus/2016/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa Ahmad Kuryadi bin Alm. Wahdad untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1652/Pid.Sus/2016/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/Akta/KS/XII/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 1652/Pid.Sus/2016/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2017 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2017;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2017 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2017 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2016 dan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan AHMAD KURYADI bin Alm. WAHDAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kami anggap belum tepat dalam menerapkan hukum dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya;
 - c. Bahwa kami tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1/2000 tentang pidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu mempunyai andil terhadap peredaran Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa sangatlah tidak

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



mendukung program pemerintah Indonesia untuk membuat Negara Indonesia segera ke luar dari keadaan darurat Narkoba;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* ternyata keliru dan tidak cermat sehingga menjadikan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi nilai dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, dan sebaliknya jika *Judex Facti* cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, maka akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan kami;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perlu diketahui perkara semacam ini sejak diperiksa tingkat penyidikan sampai penuntutan serta putusan, hak-hak Pemohon Kasasi selalu diabaikan, di mana faktanya ketika dalam tingkat penyidikan Pemohon Kasasi telah dipengaruhi oleh Penyidik untuk dibantu dalam proses pemeriksaan agar cepat selesai perkaranya, oleh karenanya tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum/Pengacara, sehingga Pemohon Kasasi dibuatkan surat pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum/Pengacara. Dalam pemeriksaan yang demikian telah merugikan Pemohon Kasasi karena tidak sesuai dengan Pasal 54 dan 114 KUHAP. Dengan demikian Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah melanggar prinsip-prinsip "Miranda Law";
2. Bahwa atas adanya Surat Pernyataan yang tidak didampingi Penasihat Hukum/Pengacara. Hal ini juga dibuat pedoman oleh Jaksa dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga menurut Pemohon Kasasi kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam putusan tingkat pertama atau *a quo* adalah melanggar hukum pasal berapa dalam perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri yang didahului dengan permufakatan jahat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian putusan Majelis Hakim *a quo* tidak jelas atas perbuatan Pemohon Kasasi;
3. Bahwa bila melihat dan membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 13 Juni 2016 Nomor Reg. Perkara PDM-193 Tg.Prk/04/2016 yang dibuat pertimbangan hukum oleh *a quo*. Ada dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, sehingga perbuatan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



Pemohon Kasasi ada pada atau di mana atas kesalahannya. Dakwaan Kesatu perbuatan Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika faktanya Pemohon Kasasi telah membeli kepada Matniri (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, dengan demikian bukan Pemohon Kasasi yang menjual dan mengedarkan, akan tetapi Pemohon Kasasi membeli sendiri dan dikonsumsi lalu ditangkap oleh saksi Indra Sudrajat dan Tegor Riyanto. Dari fakta-fakta tersebut memperjelas bahwa Pemohon Kasasi tidak melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1). Pemohon Kasasi tidak dapat menolak dalam dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2089 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Widya Wati dan putusan Nomor 1540 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Jonaidi dan Mulyadi, menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dibuat pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan bahwa unsur pasal ini menurut pendapat kami juga tidak terpenuhi karena dalam surat dakwaan dan tuntutananya Jaksa Penuntut Umum juga tidak menjelaskan Pemohon Kasasi, siapa sebagai pelaku, siapa yang menyuruh lakukan dan siapa turut serta melakukan. Kalau dilihat dari keadaan Pemohon Kasasi tidaklah mungkin dapat melakukan pekerjaan ini, kalau tidak ditawari dan membeli dari Matniri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat supaya *Judex Juris* membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan *Judex Facti* serta memutus perkara *a quo* sesuai Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum, tidak ditemukan adanya hal yang mendasar dan fundamental yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum, dan hanya merupakan pengulangan dari hal-hal atau keadaan yang sudah disampaikan dan telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sebelumnya. Dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa juga tidak sependapat mengenai pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti*;
- Bahwa keberatan Terdakwa mengenai tindak pidana yang terbukti tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan sehingga menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena *Judex Facti* kurang tepat dan adil dalam hal memutuskan pidana penjara terhadap Terdakwa, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara adil, objektif dan proporsional serta komprehensif tentang keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa terdapat alasan pertimbangan yang dapat dijadikan dasar meringankan pidana penjara bagi Terdakwa, karena barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu penggeledahan sebanyak 0,112 (nol koma satu satu dua) gram dan 0,170 (nol koma satu tujuh nol) gram;
- Bahwa pemidanaan yang berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah, justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru di Lembaga

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



Pemasyarakatan, yaitu menimbulkan masalah antara para Napi Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan sudah kelebihan Napi terutama Napi Narkotika;

- Bahwa selain hal tersebut pemidanaan berat juga menimbulkan dampak buruk bagi Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat maupun pemerintah;
- Bahwa banyaknya kejadian kerusuhan dan pembobolan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan daya tampung atau kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan sudah jauh melampaui batas. Sel hunian seharusnya diisi beberapa orang dalam kenyataannya diisi puluhan Napi;
- Bahwa kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas hunian menyebabkan mudahnya terjadi gesekan atau kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang terbanyak di Lembaga Pemasyarakatan sekitar kurang lebih 60%-70% adalah pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti* selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan bagi Terdakwa, tentu akan menimbulkan/menciptakan terjadinya disparitas pemidanaan yang mencolok jika dibandingkan dengan perkara lainnya yang serupa. Sehingga dapat melukai rasa keadilan Terdakwa maupun masyarakat serta menciptakan perlakuan berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pemidanaan yang berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah, justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru di Lembaga Pemasyarakatan yaitu menimbulkan masalah antara lain, Terdakwa bertemu dan bergabung dengan para Napi Bandar atau pengedar kelas kakap sehingga Terdakwa terpengaruh;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *Judex Facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan proporsional serta komprehensif tentang keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak, dan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 793/PID.SUS/2016/PT SBY., tanggal 14 November 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1652/Pid.Sus/2016/PN Sby, tanggal 30 Agustus 2016 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **AHMAD KURYADI bin Alm. WAHDAD** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 793/PID.SUS/2016/PT SBY., tanggal 14 November 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1652/Pid.Sus/2016/PN Sby., tanggal 30 Agustus 2016 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KURYADI bin Alm. WAHDAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1706 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kantong plastik klip kecil sabu dengan berat netto 0,112 (nol koma satu satu dua) gram dan setelah dilakukan labfor sisa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) toples biskuit top warna merah;
- 1 (satu) buah klip plastik agak besar berisi sabu dengan netto 0,170 (nol koma satu tujuh nol) gram dan setelah dilakukan labfor sisa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,151 (nol koma satu lima satu) gram;
- Beberapa klip plastik;
- Beberapa sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 04 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002